



**PUTUSAN**

Nomor : 2735 K / Pdt / 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SAID ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bunguran, Rt.03. Rw.VI. Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bestari, Kodya Tanjung Pinang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Daniel P. Silalahi, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kavling PTB DKI Blok J 11/24. Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

**PRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Luar No.22/39, Baloi Persero Batam, Kota Batam; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. HERIANTO, MBA, Direktur PT. Karyawira Wanatama,
  2. HERWAN, Komisaris PT. Karyawira Wanatama,
- keduanya bertempat tinggal di Kompleks Windsor Square No.73, Nagoya Batam;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan II/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2002 Tergugat I secara pribadi telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dengan perjanjian akan dilunasi dalam tempo selambat-lambatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu bulan) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2002 sampai dengan 17 Januari 2003;

Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I untuk menutupi angsuran kredit dari Tergugat II dan III (PT. Karyawira Wanatama) di Bank Pembangunan Cabang Batam;

Bahwa Tergugat I berdasarkan surat kuasa dari Tergugat II dan III telah menjaminkan sebagian bangunan Mall di lokasi Batavia Plaza milik PT. Karyawira Wanatama yang uraiannya sebagaimana terurai dalam point a sampai dengan d dalam gugatan;

Bahwa atas pinjaman tersebut, berdasarkan addendum perjanjian pinjaman, Tergugat I telah membayar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan demikian hutang Tergugat I kepada Penggugat masih tersisa sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);

Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I adalah uang milik Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang ada dalam penguasaan Penggugat selaku Bendaharawan Dispenda Propinsi Kepulauan Riau yang belum disetorkan ke BPD Cabang Batam;

Bahwa akibat Tergugat I belum melunasi hutangnya tersebut, maka saat ini Penggugat telah diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai tersangka dalam kasus Tipikor;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik moril maupun immateril yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana terurai dalam gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti otentik yang sah dan meyakinkan (*wetting en overtuigend*) dan oleh karenanya putusan dalam perkara *a quo* layak untuk dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pengugat dalam perkara *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik para Tergugat yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya untuk sebahagiannya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pinjaman uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan Surat Kuasa Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan mengikat para pihak menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Addendum Perjanjian Pinjaman Uang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan ganti rugi materil berupa bunga pinjaman sebesar  $5\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00 \times 74 \text{ bulan}$  yaitu sebesar Rp 7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta Rupiah) dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
6. Menyatakan bahwa sebagian bangunan Mall yang berada di lokasi Batavia Plaza milik PT. Karyawira Wanatama berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Karyawira Wanatama, yaitu berupa :
  - a. Lantai I dengan bukti denah A.1. (luas lantai 34.85 M<sup>2</sup>) dengan harga jual Rp 697.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah);
  - b. Lantai I dengan bukti denah A.2. (luas lantai 28.25 M<sup>2</sup>) dengan harga jual Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta Rupiah);
  - c. Lantai I dengan bukti denah A.3. (luas lantai 34.85 M<sup>2</sup>) dengan harga jual Rp 697.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah);
  - d. Lantai I dengan bukti denah A.3A. (luas lantai 28.25 M<sup>2</sup>) dengan harga jual Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta Rupiah);adalah sah “sebagai jaminan” dalam perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik Tergugat I dan milik PT. Karyawira Wanatama yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga (*waarde verklaard*);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah karena Perjanjian Pinjam-meminjam uang, sehingga kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat adalah tidak jelas. Kerugian atas pencemaran nama baik Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat haruslah dibuktikan oleh peradilan pidana. Nilai nominal dari nama baik dari Penggugat tidak dapat diukur, dirinci, dinilai dengan mata uang (tidak ada standar). Oleh karena tuntutan ganti rugi immateriil oleh Penggugat tidak jelas dan tidak rinci maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur (*obscuur libel*). Oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 26/Pdt.G/2009/PN.BTM. tanggal 24 November 2009 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat ditambah bunga sebesar :  $Rp\ 1.740.000.000,00 + \text{bunga } Rp\ 626.400.000,00 = Rp\ 2.366.400.000,00$  (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga saat ini berjumlah Rp 2.307.600,00 (dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor : 124/Pdt/2010/PT.R. tanggal 19 Januari 2011;

Menimbang bahwa, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 08 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/Akta/Pdt/2011/PN.BTM. jo No.26/Pdt.G/2009/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukum dan selanjutnya dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 26/Pdt.G/2009/PN.BTM tanggal 24 Nopember 2009 yang mana dalam amar putusannya menghukum Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk membayar bunga sebesar Rp 626.400.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat diadakannya Perjanjian Pinjam-meminjam uang antara Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan Penggugat, tidak ada diperjanjikan akan kewajiban Peminjam (Tergugat I/Pemohon Kasasi) untuk membayar bunga atas pinjaman uang Penggugat;
4. Bahwa pasal 1766 KUHPerdara pada ayat (2) dinyatakan; " Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayar seterusnya ";
5. Bahwa sesuai dengan isi pasal 1766 KUHPerdara pada ayat (2) ternyata bahwa apabila dalam suatu Perjanjian Pinjam-meminjam uang tidak ada diperjanjikan akan bunga atas pinjaman maka si berpiutang tidak dapat diwajibkan untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut;
6. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pinjam-meminjam uang antara Tergugat I/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dengan Penggugat tidak ada diperjanjikan tentang kewajiban Tergugat I untuk membayar bunga atas pinjaman Tergugat I/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dari Penggugat maka berdasarkan pasal 1766 KUHPerdara pada ayat (2), amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 26/Pdt.G/2009/PN.BTM tanggal 24 Nopember 2009 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 124/PDT/2010/PT.R tanggal 19 Januari 2011 yang menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I/ Pemanding untuk membayar kepada Penggugat Bunga sebesar Rp 626.400.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah), jelas bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana bunyi pasal 1766 KUHPerdara pada ayat (2). Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 124/PDT/2010/PT.R tanggal 19 Januari 2011 sudah terbukti bertentangan dengan hukum maka putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 124/PDT/ 2010/PT.R Tanggal 19 Januari 2011 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya hutang dijanjikan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa dari kelalaian Tergugat membayar dan melunasi hutangnya mempunyai akibat timbulnya kerugian bagi Penggugat, adalah benar menurut hukum;
- Bahwa penetapan bunga 6 % pertahun atas hutang dapat diterapkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SAID ZAINAL ABIDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAID ZAINAL ABIDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, dan **Dr. H. Hamdan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**

ttd./ **Dr. H. Hamdan, SH., MH.**

Panitera Pengganti, \_

Biaya Kasasi :

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Materai .....            | : Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi .....            | : Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi..... | : <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                      | : Rp 500.000,00        |

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH., MH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., dan Hakim Agung/Pembaca II, Dr. H. Hamdan, SH., MH.

Jakarta, 10 April 2013.-

Ketua Mahkamah Agung RI.,

ttd.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

**Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)